

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana dalam kasus Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun pidana penjara, dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam).

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam putusan perkara Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst bahwa hakim mempertimbangkan:

a. Pertimbangan Yuridis

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis putusan Nomor: 46/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa

keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- c. Terdakwa tidak mendukung pemerintah untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi;
- d. Perbuatan terdakwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat menurunkan citra, wibawa dan nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Terdakwa dapat dikualifisir tidak ksatria, ibarat lempar batu sembunyi tangan, berani berbuat tetapi menyangkal perbuatannya;
- f. Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas terjadinya tindak pidana dalam perkara ini;
- g. Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat grafiknya menunjukkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa sopan selama persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

- c. Terdakwa telah mengabdikan sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- a. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- b. Selama persidangan, Terdakwa hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan bermacam-macam alasan yang dapat membuat persidangan tidak lancar.

B. Saran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas kepada pelaku korupsi yang mempunyai jabatan sebagai aparat penegak hukum;
2. Pemberantasan dan pencegahan korupsi haruslah dilakukan dari atas atau "*toppolitical will*" secara konsisten dari para penyelenggara negara. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: Pertama, Memaksimalkan Hukuman. Kedua, Penegakan Supremasi Hukum. Ketiga, Perubahan dan Perbaikan Sistem. Keempat, Revolusi Kebudayaan (mental).
3. Kepada majelis hakim pengadilan tipikor harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor.